



P U T U S A N

Nomor : 585 / Pid.B / 2012 / PN.Dps.

"DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. **Sulianto Alias Yanto Bin ADB Kaffi**, Tempat lahir di Malang, Umur 39 Tahun / 25 Nopember 1972, Jenis Kelamin laki-laki , Bangsa Indonesia, Alamat Lapas Kerobokan, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMP ;-----
2. **Achmad Yusuf**, Tempat lahir di Sidoarjo, Umur 26 Tahun / 13 Mei 1986, Jenis Kelamin laki-laki , Bangsa Indonesia, Alamat Lapas Kerobokan, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMP ;-----
3. **Geru Agus Gerlawan Als Geru**, Tempat lahir di Banyuwangi, Umur 31 Tahun /28 September 1981, Jenis Kelamin laki-laki , Bangsa Indonesia, Alamat Lapas Kerobokan, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMU ;-----
4. **Ibran Efendi als Olan Bin Bambang Prasetyo**, Tempat lahir di Solo, Umur 35 Tahun / 29 Juli 1977, Jenis Kelamin laki-laki , Bangsa Indonesia, Alamat Lapas Kerobokan, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMA ;-----

Para terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam perkara lain;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa didalam persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan para terdakwa I SULIANTO ALIAS YANTO BIN ADB KAFFI, terdakwa II ACHMAD YUSUF ALS YUSUF, terdakwa III GERU AGUS GERLAWAN ALS GERU dan terdakwa IV IBRAN EFENDI ALS OLAN BIN BAMBANG PRASETYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ perbuatan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 170 ayat (2) ke-3

KUHP ;-----

--

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa I SULIANTO ALIAS YANTO BIN ADB KAFFI, **dengan pidana penjara selama 6 (enam tahun)**, terdakwa II ACHMAD YUSUF ALS YUSUF, **dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun**, terdakwa III GERU AGUS GERLAWAN ALS GERU **dengan pidana penjara 2 (dua) tahun** dan terdakwa IV IBRAN EFENDI ALS OLAN BIN BAMBANG PRASETYO **dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Barang bukti berupa :

1 (satu) pasang tongkat engran yang terbuat dari aluminium;---

1 (satu) batang kayu ruyungwarna hitam;-----

1 (satu) buah penggorengan;-----

1 (satu) lembar handuk warna merah hati;-----

1 (satu) buah pipa alumunium;-----



1 (satu) buah korek gas warna merah;-----
1 (satu) buah baju kaos warna biru;-----
1 (satu) buah celana jins yang telah dipotong sebatas lutut;----
1 (satu) buah surat keterangan dokter;-----
1 (satu) buah buku mutasi penjaga tahanan Lapas Denpasar kelas II A di kerobokan Kec Kuta Utara , Kab Badung;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar mereka para terdakwa jika dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim oleh karena ia para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tertanggal 18 Juni 2012, Nomor Reg.Perk : PDM-538/DENPA/06/2012, sebagai berikut:-----

Kesatu

Primair :

----- Bahwa mereka terdakwa 1, Suliyanto Als Yanto, bersama-sama dengan terdakwa II Ahmad Yusuf Alias Yusuf, terdakwa III Geru Agus gerlawan Als Geru, terdakwa IV Ibran Effendi Alias Olan Bin Bambang Prasetyo pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekitar jam 16.00 wita sampai dengan hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekitar jam 04.30 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2012 bertempat di dalam Sel Khusus Wisma Teratai kamar No.2 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban EDI SUWITO Als SULE, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012, sekira jam : 11.00 Wita Korban Edi Suwito Als Sule yang merupakan tahanan dari Polsek Kuta dititipkan ke Lapas kerobokan, kemudian sekitar jam 13.30 korban ditempatkan ke Sel Khusus Wisma Teratai Kamar No.2 , setelah berada didalam sel tersebut korban ditanyai oleh terdakwa Sulianto Als Yanto dan terdakwa Achmad Yusuf Als Yusuf ada masalah apa sampai masuk lagi ke Lapas Kerobokan, atas pertanyaan itu korban menjawab berbelit-belit, kemudian dengan kata-kata sindiran terdakwa Suliyanto Als Yanto dan terdakwa Achmad Yusuf Als Yusuf mengatakan kepada korban "Enak dapat minum-minum di Grahadi" yang dijawab oleh korban "Oh itu nanti saya bayar, pelan-pelan saya cicil" mendengar jawaban tersebut pada saat korban dalam posisi jongkok terdakwa Sulianto Als Yanto dan terdakwa Achmad Yusuf Als Yusuf memukuli korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri, kemudian menendang beberapa kali mengenai bagian kepala korban, selanjutnya dengan menggunakan alat penggorengan terdakwa Achmad yusuf memukul kepala korban sebanyak satu kali, kemudian pada saat korban ada di ruangan 3 dalam posisi tidur dan pipi kanan korban menempel kelantai terdakwa Achmad Yusuf menginjak-injak kepala dan wajah korban beberapa kali, Selanjutnya saksi Ridwan Herlambang Solihin (terdakwa dalam berkas terpisah) menginjak kaki dan badan korban, kemudian saksi Eddy liem tian soon alias Eddy Singapore (terdakwa dalam berkas terpisah) menginjak-injak beberapa kali dengan menggunakan kaki kanan mengenai bagian kepala, badan dan kaki korban, selanjutnya saksi Ridwan Herlambang (terdakwa dalam berkas terpisah) memukul korban dengan menggunakan tangan kanan kanan dan kiri mengenai bagian badan dan wajah korban, kemudian saksi Eddy Liem Tian Soon (terdakwa dalam berkas terpisah) memukul korban beberapa kali dengan menggunakan alat berupa potongan kayu bekas gagang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cangkul yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian muka, kepala dan badan korban, selanjutnya terdakwa Ibran Efendi alias Olan memukul beberapa kali dengan menggunakan pipa besi mengenai bagian lutut dan kepala korban, selanjutnya kembali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengenai bagian muka dan mengakibatkan satu buah gigi bagian depan korban terlepas, selanjutnya saksi Sang Made Sumerta alias kadir (terdakwa dalam berkas terpisah) memukul beberapa kali dengan tangan kosong mengenai bagian tubuh korban, kemudian dengan menggunakan lutut kanan mengenai bagian tubuh, kemudian saksi Ketut Ari Saputra alias Ari (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan tangan kosong memukul beberapa kali mengenai bagian tubuh korban, selanjutnya saksi Dhani Kurniawan alias Dani (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan tangan kanan memukul beberapa kali mengenai bagian pinggang dan lengan korban, kemudian saksi Zulkifli alias Kifli (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan tangan kanan dan kiri memukul beberapa kali mengenai bagian muka korban, kemudian saksi Gede Mangku Mardika (terdakwa dalam berkas terpisah) menempeleng pipi sebanyak satu kali, selanjutnya saksi I wayan Budi alias panjul (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pemukulan beberapa kali dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya terdakwa Geru Agus Gerlawan alias Geru memukul beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian muka korban, selanjutnya kembali terdakwa Ibran Efendi alias Olan memukul beberapa kali mengenai bagian muka dan kepala bagian atas korban;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa Suliyanto alias yanto mengikat ibu jari kaki diikatkan kekemaluan korban dengan menggunakan seutas tali berwarna putih, kemudian menyulutkan korek api ke bagian pantat dan sekitar kemaluan korban;-----
- Bahwa kemudian terdakwa Suliyanto alias yanto setiap kali korban merintih kesakitan menyodok dengan menggunakan tongkat milik terdakwa Geru Agus Gerlawan ke arah perut, dada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemaluan korban dengan tujuan agar korban diam, karena rintihan korban tidak berhenti juga kemudian terdakwa Suliyanto alias yanto membakar bulu kaki korban, kemudian terdakwa Achmad Yusuf alias Ucu melakukan hal yang sama menyodokkan tongkat kayu dan besi kearah korban;-----

- Bahwa kemudian terdakwa Ahmad Yusuf alias Ucu mengecek bagian dada korban dan mengatakan "kayaknya sudah mati", kemudian mengetahui korban sudah mati kemudian terdakwa Suliyanto meminta untuk ditutupi kejadian tersebut dengan mengatakan korban bunuh diri.
- Bahwa kemudian terdakwa Suliyanto Alas yanto dan saksi I Wayan Budi alias Panjul memanggil petugas Lapas dengan mengatakan "Pak ada yang mati";-----
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Dokter Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, Instalasi Kedokteran Forensik, No : YM.0106/IV.E19. VER /38/2012, tanggal 12 Januari 2012, yang ditanda tangani oleh Dr. Dudut Rustyadi Sp.F, tentang hasil pemeriksaan Pemeriksian Luar dan Dalam atas Jenasah Korban An. EDY SUWITO, pada korban dilakukan pemeriksaan dengan hasil diantaranya sebagai berikut:-----

17. Luka - luka :

1. Luka lecet pada dahi sisi kiri, dua koma tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua koma lima sentimeter diatas alis, dengan ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma satu sentimeter, disekitarnya terdapat luka memar berwarna merah keunguan, dengan ukuran lima koma lima sentimeter kali enam sentimeter;----
2. Luka-luka lecet pada pelipis sisi kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dibawah alis, meliputi daerah seluas satu koma lima sentimeter kali dua koma delapan sentimeter, dengan ukuran terbesar nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, ukuran terkecil nol koma satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter kali nol koma satu
sentimeter;-----

3. Luka memar pada pipi sisi kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan,tiga sentimeter dibawah sudut mata luar, berwarna merah keunguan, dengan ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter;-----

4. Luka memar pada kelopak atas dan bawah mata kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, berwarna merah keunguan, dengan ukuran delapan sentimeter kali tiga koma delapan sentimeter;-----

5. Luka lecet pada puncak hidung, tepat pada garis pertengahan depan, ukuran satu sentimeterkali nol koma empat sentimeter;-----

6. Luka terbuka pada selaput lender bibir atas bagian dalam sisi kanan, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan di bawah selaput lender bibir, bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang satu koma dua sentimeter;-----

7. Luka lecet pada bibir atas sisi kiri, satu koma tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, dengan ukuran dua koma empat sentimeter kali satu koma dua sentimeter, disekitarnya terdapat luka memar berwarna kehitaman, dengan ukuran tiga koma dua sentimeter kali satu koma t ujuh sentimeter;-----

8. Luka terbuka dangkal pada selaput lender bibir bawah bagian dalam sisi kanan, satu koma tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul,dasar jaringan dibawah selaput lender, bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang satu sentimeter, disekitar luka terdapat luka memar berwarna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah kehitaman, dengan ukuran satu sentimeter kali satu

sentimeter;-----

9. Luka terbuka padabbibir bawah bagian luar sisi kiri, tiga sentimetr dari garis pertengahan depan,tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan dibawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang nol koma enam sentimeter, disekitarnya terdapat luka lecet, dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter;-----

10. Luka memar pada dagu, tepat pada garis pertengahan depan, berwarna merah keunguan, dengan ukuran enam koma dua sentimeter kali tiga koma delapan sentimeter;-----

11. Luka lecet pada lengan atas kanan bagian depan, lima sentimeter diatas lipatan siku, ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;-----

12. Luka-luka lecet pada lengan atas kanan sisi luar, dua koma lima sentimeter dibawah puncak bahu, meliputi daerah seluas satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, dengan ukuran terbesar nol koma tujuh sentimeter kali nol koma satu sentimeter, ukuran terkecil nol koma empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter;-----

13. Luka memar pada lengan bawah kanan sisi luar, dua koma lima sentimeter diatas pergelangan tangan, berwarna merah keunguan, dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter;-----

14. Luka-luka lecet pada punggung tangan kanan, tiga sentimeter dibawah pergelangan tangan, meliputi daerah seluas dua sentimeter kali dua sentimeter, dengan ukuran terbesar dua sentimeter kali nol koma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima sentimeter, ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter;-----

15. Luka lecet pada punggung tangan kanan, enam sentimeter dibawah pergelangan tangan, ditutupi keropeng berwarna merah kehitaman, dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;-----

16. Luka memar pada lengan atas kiri sisi luar, delapan belas sentimeter dari pertengahan depan, setinggi puncak bahu, berwarna merah keunguan, dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter;-----

17. Luka memar pada lengan atas kiri bagian depan, lima belas sentimeter diatas lipatan siku, berwarna merah keunguan, dengan ukuran satu koma tiga sentimeter kali satu sentimeter;-----

18. Luka memar pada lengan bawah kiri bagian belakang, delapan sentimeter diatas pergelangan tangan, berwarna merah keunguan, dengan ukuran empat koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;-----

19. Luka memar pada lengan bawah kiri bagian belakang, tujuh sentimeter diatas pergelangan tangan, berwarna merah keunguan, berbentuk bulat, dengan diameter nol koma lima sentimeter;-----

20. Luka memar pada lengan bawah kiri bagian belakang, tiga koma tiga sentimeter diatas pergelangan tangan, berwarna merah keunguan, dengan ukuran dua koma satu sentimeter kali satu sentimeter, dan berkanjut membentuk luka lecet gores berbentuk garis sepanjang tiga koma tujuh sentimeter;-----

21. Luka memar pada punggung tangan kiri sampai punggung jari tengah ruas ketiga dan jari manis dari jari telunjuk ruas pertama, sepuluh koma lima sentimeter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah pergelangan tangan, berwarna merah keunguan, dengan ukuran delapan koma lima sentimeter kali tiga belas sentimeter;-----

22. Luka-luka lecet pada dada sisi kanan, Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah puncak bahu, meliputi daerah seluas nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, dengan ukuran terbesar nol koma tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter, ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter;-----

23. Luka lecet pada dada, tepat pada garis pertengahan depan, dua koma lima sentimeter dibawah putting susu, ukuran empat koma lima sentimeter kali satu koma Sembilan sentimeter, disekitarnya terdapat luka memar, berwarna merah keunguan, dengan ukuran delapan sentimeter kali dua sentimeter;-----

24. Luka lecet pada dada sisi kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, enam koma lima sentimeter dibawah puncak bahu, dengan ukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;-----

25. Luka lecet pada dada sisi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah putting susu, dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter;-----

26. Luka bakar berbentuk bulat dengan dasar berwarna merah pada punggung, tepat pada garis pertengahan belakang, lima sentimeter dibawah puncak bahu, dengan garis tengah satu koma delapan sentimeter;-----



27. Luka lecet pada paha kanan sisi depan, du puluh tiga sentimeter dibawah tajuk tulang usus,dengan ukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter;-----
28. Luka-luka lecet tepat pada lutut kanan, meliputi area seluas enam sentimeter kali lima sentimeter, dengan ukuran terbesar tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter, ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter;-----
29. Luka memar pada tungkai bawah kanan sisi dalam, enam belas sentimeter dibawah lutut, berwarna merah keunguan, dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali tiga sentimeter ;-----
30. Luka lecet pada tungkai bawah kanan sisi depan, delapan belas koma lima sentimeter dibawah lutut, dengan ukuran satu koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter, disekitarnya terdapat luka memar,berwarna merah keunguan, dengan ukuran empat sentimeter kali tiga koma delapan sentimeter;-----
31. Luka lecet pada tungkai bawah kanan sisi dalam,empat belas sentimeter dibawah lutut dengan ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma dua sentimeter;-----
32. Luka lecet pada tungkai bawah kanan sisi dalam,enam belas sentimeter dibawah lutut, dengan ukuran nol koma empat sentimeter kali nol komaa tiga sentimeter;-----
33. Luka memar pada punggung kaki kanan, sebelas sentimeter diatas pangkal ibu jari, berwarna merah keunguan, dengan ukuran empat koma lima sentimeter kali delapan koma lima sentimeter;-----
34. Luka lecet pada paha kiri bagian belakang, tujuh koma lima sentimeter diatas lipatan lutut, dengan ukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma enam sentimeter;-----



35. Luka-luka memar pada paha kiri sisi luar, tujuh sentimeter diatas lipatan lutut, berwarna merah keunguan, meliputi daerah seluas enam sentimeter kali enam sentimeter, dengan ukuran terbesar dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, ukuran terkecil nol koma tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;-----
36. Luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;-----

37. Luka lecet pada tungkai bawah kiri bagian depan, lima sentimeter dibawah lutut, dengan ukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma delapan sentimeter;-----
38. Luka lecet pada tungkai bawah kiri bagian depan, lima belas sentimeter dibawah lutut, dengan ukuran Sembilan sentimeter kali nol koma lima sentimeter;-----

39. Luka memar pada tungkai bawah kiri bagian depan, delapan belas sentimeter dibawah lutut, dengan ukuran enam sentimeter kali tujuh sentimeter;-----

40. Luka-luka lecet pada punggung kaki kiri, enam sentimeter diatas pangkal ibu jari, meliputi area seluas dua sentimeter kali tiga sentimeter kali tiga sentimeter, dengan ukuran terbesar dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, luka terkecil satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, disekitarnya terdapat luka memar, berwarna merah keunguan, dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Patah Tulang : tampak patah tulang jari tengah tangan kiri ruas pertama ;-----

KESIMPULAN

Pada jenazah laki-laki ini, ditemukan luka-luka dan patah tulang tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul, sedangkan luka nomer dua puluh enam adalah luka bakar yang dari gambarnya sesuai dengan sundutan rokok;-----

Ditemukan juga robekan pada dinding serambi jantung kanan bagian depan dan perdarahan didalam kandung jantung;-----

Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada dada yang mengakibatkan robekan pada jantung yangt menimbulkan perdarahan dalam kandung jantung;-----

-----Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1

KUHP .-----

SUBSIDAIR

:

-----Bahwa mereka terdakwa 1, Sulyanto Als Yanto, bersama-sama dengan terdakwa II Ahmad Yusuf Alias Yusuf, terdakwa III Geru Agus gerlawan Als Geru, terdakwa IV Ibran Effendi Alias Olan Bin Bambang Prasetyo pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekitar jam 16.00 wita sampai dengan hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekitar jam 04.30 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2012 bertempat di dalam Sel Khusus Wisma Teratai kamar No.2 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012, sekira jam : 11.00 Wita Korban Edi Suwito Als Sule yang merupakan tahanan dari Polsek Kuta dititipkan ke Lapas kerobokan, kemudian sekitar jam 13.30 korban ditempatkan ke Sel Khusus Wisma Teratai Kamar No.2 , setelah berada didalam sel tersebut korban ditanyai oleh terdakwa Sulianto Als Yanto dan terdakwa Achmad Yusuf Als Yusuf ada masalah apa sampai masuk lagi ke Lapas Kerobokan, atas pertanyaan itu korban menjawab berbelit-belit, kemudian dengan kata-kata sindiran terdakwa Suliyanto Als Yanto dan terdakwa Achmad Yusuf Als Yusuf mengatakan kepada korban "Enak dapat minum-minum di Grahadi" yang dijawab oleh korban "Oh itu nanti saya bayar, pelan-pelan saya cicil" mendengar jawaban tersebut pada saat korban dalam posisi jongkok terdakwa Sulianto Als Yanto dan terdakwa Achmad Yusuf Als Yusuf memukuli korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri, kemudian menendang beberapa kali mengenai bagian kepala korban, selanjutnya dengan menggunakan alat penggorengan terdakwa Achmad yusuf memukul kepala korban sebanyak satu kali, kemudian pada saat korban ada di ruangan 3 dalam posisi tidur dan pipi kanan korban menempel kelantai terdakwa Achmad Yusuf menginjak-injak kepala dan wajah korban beberapa kali, Selanjutnya saksi Ridwan Herlambang Solihin (terdakwa dalam berkas terpisah) menginjak kaki dan badan korban, kemudian saksi Eddy liem tian soon alias Eddy Singapore (terdakwa dalam berkas terpisah) menginjak-injak beberapa kali dengan menggunakan kaki kanan mengenai bagian kepala, badan dan kaki korban, selanjutnya saksi Ridwan Herlambang (terdakwa dalam berkas terpisah) memukul korban dengan menggunakan tangan kanan kanan dan kiri mengenai bagian badan dan wajah korban, kemudian saksi Eddy Liem Tian Soon (terdakwa dalam berkas terpisah) memukul korban beberapa kali dengan menggunakan alat berupa potongan kayu bekas gagang cangkul yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian muka, kepala dan badan korban, selanjutnya terdakwa Ibran Efendi alias Olan memukul beberapa kali dengan menggunakan pipa besi mengenai bagian lutut dan kepala korban, selanjutnya kembali dengan menggunakan tangan kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kiri mengenai bagian muka dan mengakibatkan satu buah gigi bagian depan korban terlepas, selanjutnya saksi Sang Made Sumerta alias kadir (terdakwa dalam berkas terpisah) memukul beberapa kali dengan tangan kosong mengenai bagian tubuh korban, kemudian dengan menggunakan lutut kanan mengenai bagian tubuh, kemudian saksi Ketut Ari Saputra alias Ari (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan tangan kosong memukul beberapa kali mengenai bagian tubuh korban, selanjutnya saksi Dhani Kurniawan alias Dani (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan tangan kanan memukul beberapa kali mengenai bagian pinggang dan lengan korban, kemudian saksi Zulkifli alias Kifli (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan tangan kanan dan kiri memukul beberapa kali mengenai bagian muka korban, kemudian saksi Gede Mangku Mardika (terdakwa dalam berkas terpisah) menempeleng pipi sebanyak satu kali, selanjutnya saksi I wayan Budi alias panjul (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pemukulan beberapa kali dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya terdakwa Geru Agus Gerlawan alias Geru memukul beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian muka korban, selanjutnya kembali terdakwa Ibran Efendi alias Olan memukul beberapa kali mengenai bagian muka dan kepala bagian atas korban;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa Suliyanto alias yanto mengikat ibu jari kaki diikatkan kekemaluan korban dengan menggunakan seutas tali berwarna putih, kemudian menyulutkan korek api ke bagian pantat dan sekitar kemaluan korban;-----
- Bahwa kemudian terdakwa Suliyanto alias yanto setiap kali korban merintih kesakitan menyodok dengan menggunakan tongkat milik terdakwa Geru Agus Gerlawan ke arah perut, dada dan kemaluan korban dengan tujuan agar korban diam, karena rintihan korban tidak berhenti juga kemudian terdakwa Suliyanto alias yanto membakar bulu kaki korban, kemudian terdakwa Achmad Yusuf alias Ucu melakukan hal yang sama menyodokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tongkat kayu dan besi kearah korban;-----

- Bahwa kemudian terdakwa Ahmad Yusuf alias Ucuf mengecek bagian dada korban dan mengatakan “kayaknya sudah mati”, kemudian mengetahui korban sudah mati kemudian terdakwa Sulyanto meminta untuk ditutupi kejadian tersebut dengan mengatakan korban bunuh diri;-----
- Bahwa kemudian terdakwa Sulyanto Alas yanto dan saksi I Wayan Budi alias Panjul memanggil petugas Lapas dengan mengatakan “Pak ada yang mati”;-----
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Dokter Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, Instalasi Kedokteran Forensik, No : YM.0106/IV.E19. VER /38/2012, tanggal 12 Januari 2012, yang ditanda tangani oleh Dr. Dudut Rustyadi Sp.F, tentang hasil pemeriksaan Pemeriksian Luar dan Dalam atas Jenasah Korban An. EDY SUWITO, pada korban dilakukan pemeriksaan dengan hasil diantaranya sebagai berikut:-----

Luka - luka :

1. Luka lecet pada dahi sisi kiri, dua koma tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua koma lima sentimeter diatas alis, dengan ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma satu sentimeter, disekitarnya terdapat luka memar berwarna merah keunguan, dengan ukuran lima koma lima sentimeter kali enam sentimeter;----
2. Luka-luka lecet pada pelipis sisi kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dibawah alis, meliputi daerah seluas satu koma lima sentimeter kali dua koma delapan sentimeter, dengan ukuran terbesar nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Luka memar pada pipi sisi kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah sudut mata luar, berwarna merah keunguan, dengan ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter;-----

4. Luka memar pada kelopak atas dan bawah mata kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, berwarna merah keunguan, dengan ukuran delapan sentimeter kali tiga koma delapan sentimeter;-----

5. Luka lecet pada puncak hidung, tepat pada garis pertengahan depan, ukuran satu sentimeter kali nol koma empat sentimeter;-----
6. Luka terbuka pada selaput lender bibir atas bagian dalam sisi kanan, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan di bawah selaput lender bibir, bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang satu koma dua sentimeter;-----
7. Luka lecet pada bibir atas sisi kiri, satu koma tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, dengan ukuran dua koma empat sentimeter kali satu koma dua sentimeter, disekitarnya terdapat luka memar berwarna kehitaman, dengan ukuran tiga koma dua sentimeter kali satu koma t ujuh sentimeter;-----
8. Luka terbuka dangkal pada selaput lender bibir bawah bagian dalam sisi kanan, satu koma tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar jaringan dibawah selaput lender, bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang satu sentimeter, disekitar luka terdapat luka memar berwarna merah kehitaman, dengan ukuran satu sentimeter kali satu



sentimeter;-----

9. Luka terbuka padabbibir bawah bagian luar sisi kiri, tiga sentimetr dari garis pertengahan depan,tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan dibawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang nol koma enam sentimeter, disekitarnya terdapat luka lecet, dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter;-----

10. Luka memar pada dagu, tepat pada garis pertengahan depan, berwarna merah keunguan, dengan ukuran enam koma dua sentimeter kali tiga koma delapan sentimeter;-----

11. Luka lecet pada lengan atas kanan bagian depan, lima sentimeter diatas lipatan siku, ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;-----

12. Luka-luka lecet pada lengan atas kanan sisi luar, dua koma lima sentimeter dibawah puncak bahu, meliputi daerah seluas satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, dengan ukuran terbesar nol koma tujuh sentimeter kali nol koma satu sentimeter, ukuran terkecil nol koma empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter;-----

13. Luka memar pada lengan bawah kanan sisi luar, dua koma lima sentimeter diatas pergelangan tangan, berwarna merah keunguan, dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter;-----

14. Luka-luka lecet pada punggung tangan kanan, tiga sentimeter dibawah pergelangan tangan, meliputi daerah seluas dua sentimeter kali dua sentimeter, dengan ukuran terbesar dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, ukuran terkecil nol koma lima



sentimeter kali nol koma dua
sentimeter;-----

15. Luka lecet pada punggung tangan kanan, enam sentimeter dibawah pergelangan tangan, ditutupi keropeng berwarna merah kehitaman, dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;-----

16. Luka memar pada lengan atas kiri sisi luar, delapan belas sentimeter dari pertengahan depan, setinggi puncak bahu, berwarna merah keunguan, dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter;-----

17. Luka memar pada lengan atas kiri bagian depan, lima belas sentimeter diatas lipatan siku, berwarna merah keunguan, dengan ukuran satu koma tiga sentimeter kali satu sentimeter;-----

18. Luka memar pada lengan bawah kiri bagian belakang, delapan sentimeter diatas pergelangan tangan, berwarna merah keunguan, dengan ukuran empat koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;-----

19. Luka memar pada lengan bawah kiri bagian kiri bagian belakang, tujuh sentimeter diatas pergelangan tangan, berwarna merah keunguan, berbentuk bulat, dengan diameter nol koma lima sentimeter;-----

20. Luka memar pada lengan bawah kiri bagian belakang, tiga koma tiga sentimeter diatas pergelangan tangan, berwarna merah keunguan, dengan ukuran dua koma satu sentimeter kali satu sentimeter, dan berkanjut membentuk luka lecet gores berbentuk garis sepanjang tiga koma tujuh sentimeter;-----

21. Luka memar pada punggung tangan kiri sampai punggung jari tengah ruas ketiga dan jari manis dari jari



telunjuk ruas pertama, sepuluh koma lima sentimeter dibawah pergelangan tangan, berwarna merah keunguan, dengan ukuran delapan koma lima sentimeter kali tiga belas sentimeter;-----

22. Luka-luka lecet pada dada sisi kanan, Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah puncak bahu, meliputi daerah seluas nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, dengan ukuran terbesar nol koma tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter, ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter;-----

23. Luka lecet pada dada, tepat pada garis pertengahan depan, dua koma lima sentimeter dibawah putting susu, ukuran empat koma lima sentimeter kali satu koma Sembilan sentimeter, disekitarnya terdapat luka memar, berwarna merah keunguan, dengan ukuran delapan sentimeter kali dua sentimeter;-----

24. Luka lecet pada dada sisi kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, enam koma lima sentimeter dibawah puncak bahu, dengan ukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;-----

25. Luka lecet pada dada sisi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah putting susu, dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter;-----

26. Luka bakar berbentuk bulat dengan dasar berwarna merah pada punggung, tepat pada garis pertengahan belakang, lima sentimeter dibawah puncak bahu, dengan garis tengah satu koma delapan sentimeter;-----



27. Luka lecet pada paha kanan sisi depan, du puluh tiga sentimeter dibawah taju tulang usus,dengan ukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter
28. Luka-luka lecet tepat pada lutut kanan, meliputi area seluas enam sentimeter kali lima sentimeter, dengan ukuran terbesar tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter, ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter;-----
29. Luka memar pada tungkai bawah kanan sisi dalam, enam belas sentimeter dibawah lutut, berwarna merah keunguan, dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali tiga sentimeter ;-----
30. Luka lecet pada tungkai bawah kanan sisi depan, delapan belas koma lima sentimeter dibawah lutut, dengan ukuran satu koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter, disekitarnya terdapat luka memar,berwarna merah keunguan, dengan ukuran empat sentimeter kali tiga koma delapan sentimeter;-----
31. Luka lecet pada tungkai bawah kanan sisi dalam,empat belas sentimeter dibawah lutut dengan ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma dua sentimeter;-----
32. Luka lecet pada tungkai bawah kanan sisi dalam,enam belas sentimeter dibawah lutut, dengan ukuran nol koma empat sentimeter kali nol komaa tiga sentimeter;-----
33. Luka memar pada punggung kaki kanan, sebelas sentimeter diatas pangkal ibu jari, berwarna merah keunguan, dengan ukuran empat koma lima sentimeter kali delapan koma lima sentimeter;-----
34. Luka lecet pada paha kiri bagian belakang, tujuh koma lima sentimeter diatas lipatan lutut, dengan ukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma enam sentimeter;-----



35. Luka-luka memar pada paha kiri sisi luar, tujuh sentimeter diatas lipatan lutut, berwarna merah keunguan, meliputi daerah seluas enam sentimeter kali enam sentimeter, dengan ukuran terbesar dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, ukuran terkecil nol koma tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;-----
36. Luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;-----

37. Luka lecet pada tungkai bawah kiri bagian depan, lima sentimeter dibawah lutut, dengan ukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma delapan sentimeter;-----
38. Luka lecet pada tungkai bawah kiri bagian depan, lima belas sentimeter dibawah lutut, dengan ukuran Sembilan sentimeter kali nol koma lima sentimeter;-----

39. Luka memar pada tungkai bawah kiri bagian depan, delapan belas sentimeter dibawah lutut, dengan ukuran enam sentimeter kali tujuh sentimeter;-----

40. Luka-luka lecet pada punggung kaki kiri, enam sentimeter diatas pangkal ibu jari, meliputi area seluas dua sentimeter kali tiga sentimeter kali tiga sentimeter, dengan ukuran terbesar dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, luka terkecil satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, disekitarnya terdapat luka memar, berwarna merah keunguan, dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter;-----



18. Patah Tulang : tampak patah tulang jari tengah tangan kiri ruas pertama ;-----

KESIMPULAN

Pada jenazah laki-laki ini, ditemukan luka-luka dan patah tulang tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul, sedangkan luka nomer dua puluh enam adalah luka bakar yang dari gambarnya sesuai dengansundutan rokok;-----

Ditemukan juga robekan pada dinding serambi jantung kanan bagian depan dan perdarahan didalam kandung jantung;-----

Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada dada yang mengakibatkan robekan pada jantung yangt menimbulkan perdarahan dalam kandung jantung;-----

-----Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP .-----

Lebih Subsidair

-----Bahwa mereka terdakwa 1, Suliyanto Als Yanto, bersama-sama dengan terdakwa II Ahmad Yusuf Alias Yusuf, terdakwa III Geru Agus gerlawan Als Geru, terdakwa IV Ibran Effendi Alias Olan Bin Bambang Prasetyo pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekitar jam 16.00 wita sampai dengan hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekitar jam 04.30 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2012 bertempat di dalam Sel Khusus Wisma Teratai kamar No.2 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012, sekira jam : 11.00 Wita Korban Edi Suwito Als Sule yang merupakan tahanan dari Polsek Kuta dititipkan ke Lapas kerobokan, kemudian sekitar jam 13.30 korban ditempatkan ke Sel Khusus Wisma Teratai Kamar No.2 , setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam sel tersebut korban ditanyai oleh terdakwa Sulianto Als Yanto dan terdakwa Achmad Yusuf Als Yusuf ada masalah apa sampai masuk lagi ke Lapas Kerobokan, atas pertanyaan itu korban menjawab berbelit-belit, kemudian dengan kata-kata sindiran terdakwa Suliyanto Als Yanto dan terdakwa Achmad Yusuf Als Yusuf mengatakan kepada korban "Enak dapat minum-minum di Grahadi" yang dijawab oleh korban "Oh itu nanti saya bayar, pelan-pelan saya cicil" mendengar jawaban tersebut pada saat korban dalam posisi jongkok terdakwa Sulianto Als Yanto dan terdakwa Achmad Yusuf Als Yusuf memukuli korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri, kemudian menendang beberapa kali mengenai bagian kepala korban, selanjutnya dengan menggunakan alat penggorengan terdakwa Achmad yusuf memukul kepala korban sebanyak satu kali, kemudian pada saat korban ada di ruangan 3 dalam posisi tidur dan pipi kanan korban menempel kelantai terdakwa Achmad Yusuf menginjak-injak kepala dan wajah korban beberapa kali, Selanjutnya saksi Ridwan Herlambang Solihin (terdakwa dalam berkas terpisah) menginjak kaki dan badan korban, kemudian saksi Eddy liem tian soon alias Eddy Singapore (terdakwa dalam berkas terpisah) menginjak-injak beberapa kali dengan menggunakan kaki kanan mengenai bagian kepala, badan dan kaki korban, selanjutnya saksi Ridwan Herlambang (terdakwa dalam berkas terpisah) memukul korban dengan menggunakan tangan kanan kanan dan kiri mengenai bagian badan dan wajah korban, kemudian saksi Eddy Liem Tian Soon (terdakwa dalam berkas terpisah) memukul korban beberapa kali dengan menggunakan alat berupa potongan kayu bekas gagang cangkul yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian muka, kepala dan badan korban, selanjutnya terdakwa Ibran Efendi alias Olan memukul beberapa kali dengan menggunakan pipa besi mengenai bagian lutut dan kepala korban, selanjutnya kembali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengenai bagian muka dan mengakibatkan satu buah gigi bagian depan korban terlepas, selanjutnya saksi Sang Made Sumerta alias kadir (terdakwa dalam berkas terpisah) memukul beberapa kali dengan tangan kosong mengenai bagian tubuh korban, kemudian dengan menggunakan lutut kanan mengenai bagian tubuh, kemudian saksi Ketut Ari Saputra alias Ari (terdakwa dalam berkas terpisah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan tangan kosong memukul beberapa kali mengenai bagian tubuh korban, selanjutnya saksi Dhani Kurniawan alias Dani (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan tangan kanan memukul beberapa kali mengenai bagian pinggang dan lengan korban, kemudian saksi Zulkifli alias Kifli (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan tangan kanan dan kiri memukul beberapa kali mengenai bagian muka korban, kemudian saksi Gede Mangku Mardika (terdakwa dalam berkas terpisah) menempeleng pipi sebanyak satu kali, selanjutnya saksi I wayan Budi alias panjul (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pemukulan beberapa kali dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya terdakwa Geru Agus Gerlawan alias Geru memukul beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian muka korban, selanjutnya kembali terdakwa Ibran Efendi alias Olan memukul beberapa kali mengenai bagian muka dan kepala bagian atas korban;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa Suliyanto alias yanto mengikat ibu jari kaki diikatkan kekemaluan korban dengan menggunakan seutas tali berwarna putih, kemudian menyulutkan korek api ke bagian pantat dan sekitar kemaluan korban;-----
- Bahwa kemudian terdakwa Suliyanto alias yanto setiap kali korban merintih kesakitan menyodok dengan menggunakan tongkat milik terdakwa Geru Agus Gerlawan ke arah perut, dada dan kemaluan korban dengan tujuan agar korban diam, karena rintihan korban tidak berhenti juga kemudian terdakwa Suliyanto alias yanto membakar bulu kaki korban, kemudian terdakwa Achmad Yusuf alias Ucu melakukan hal yang sama menyodokkan tongkat kayu dan besi ke arah korban;-----
- Bahwa kemudian terdakwa Ahmad Yusuf alias Ucu mengecek bagian dada korban dan mengatakan "kayaknya sudah mati", kemudian mengetahui korban sudah mati kemudian terdakwa Suliyanto meminta untuk ditutupi kejadian tersebut dengan mengatakan korban bunuh diri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa Sulyanto Alas yanto dan saksi I Wayan Budi alias Panjul memanggil petugas Lapas dengan mengatakan "Pak ada yang mati";-----
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Dokter Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, Instalasi Kedokteran Forensik, No : YM.0106/IV.E19. VER /38/2012, tanggal 12 Januari 2012, yang ditanda tangani oleh Dr. Dudut Rustyadi Sp.F, tentang hasil pemeriksaan Pemeriksian Luar dan Dalam atas Jenasah Korban An. EDY SUWITO, pada korban dilakukan pemeriksaan dengan hasil diantaranya sebagai berikut:-----

Luka - luka :

1. Luka lecet pada dahi sisi kiri, dua koma tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua koma lima sentimeter diatas alis, dengan ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma satu sentimeter, disekitarnya terdapat luka memar berwarna merah keunguan, dengan ukuran lima koma lima sentimeter kali enam sentimeter.
2. Luka-luka lecet pada pelipis sisi kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dibawah alis, meliputi daerah seluas satu koma lima sentimeter kali dua koma delapan sentimeter, dengan ukuran terbesar nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter;-----
3. Luka memar pada pipi sisi kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan,tiga sentimeter dibawah sudut mata luar, berwarna merah keunguan, dengan ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter;-----
4. Luka memar pada kelopak atas dan bawah mata kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah keunguan, dengan ukuran delapan sentimeter
kali tiga koma delapan
sentimeter;-----

5. Luka lecet pada puncak hidung, tepat pada garis
pertengahan depan, ukuran satu sentimeterkali nol
koma empat sentimeter;-----

6. Luka terbuka pada selaput lender bibir atas bagian
dalam sisi kanan, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul,
dasar luka jaringan di bawah selaput lender bibir, bila
dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang satu koma
dua
sentimeter;-----

7. Luka lecet pada bibir atas sisi kiri, satu koma tiga
sentimeter dari garis pertengahan depan, dengan
ukuran dua koma empat sentimeter kali satu koma dua
sentimeter, disekitarnya terdapat luka memar berwarna
kehitaman, dengan ukuran tiga koma dua sentimeter kali
satu koma t ujuh
sentimeter;-----

8. Luka terbuka dangkal pada selaput lender bibir bawah
bagian dalam sisi kanan, satu koma tujuh sentimeter
dari garis pertengahan depan, tepi luka tidak rata, sudut
luka tumpul, dasar jaringan dibawah selaput lender, bila
dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang satu
sentimeter, disekitar luka terdapat luka memar berwarna
merah kehitaman, dengan ukuran satu sentimeter kali
satu
sentimeter;-----

9. Luka terbuka pada bibir bawah bagian luar sisi kiri, tiga
sentimetr dari garis pertengahan depan,tepi luka tidak
rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan dibawah
kulit, bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang
nol koma enam sentimeter, disekitarnya terdapat luka
lecet, dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol
koma satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter;-----

10. Luka memar pada dagu, tepat pada garis pertengahan depan, berwarna merah keunguan, dengan ukuran enam koma dua sentimeter kali tiga koma delapan sentimeter;-----
11. Luka lecet pada lengan atas kanan bagian depan, lima sentimeter diatas lipatan siku, ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;-----
12. Luka-luka lecet pada lengan atas kanan sisi luar, dua koma lima sentimeter dibawah puncak bahu, meliputi daerah seluas satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, dengan ukuran terbesar nol koma tujuh sentimeter kali nol koma satu sentimeter, ukuran terkecil nol koma empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter;-----
13. Luka memar pada lengan bawah kanan sisi luar, dua koma lima sentimeter diatas pergelangan tangan, berwarna merah keunguan, dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter;-----
14. Luka-luka lecet pada punggung tangan kanan, tiga sentimeter dibawah pergelangan tangan, meliputi daerah seluas dua sentimeter kali dua sentimeter, dengan ukuran terbesar dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter;-----
15. Luka lecet pada punggung tangan kanan, enam sentimeter dibawah pergelangan tangan, ditutupi keropeng berwarna merah kehitaman, dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;-----
16. Luka memar pada lengan atas kiri sisi luar, delapan belas sentimeter dari pertengahan depan, setinggi



puncak bahu, berwarna merah keunguan, dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter;-----

17. Luka memar pada lengan atas kiri bagian depan, lima belas sentimeter diatas lipatan siku, berwarna merah keunguan, dengan ukuran satu koma tiga sentimeter kali satu sentimeter;-----
18. Luka memar pada lengan bawah kiri bagian belakang, delapan sentimeter diatas pergelangan tangan, berwarna merah keunguan, dengan ukuran empat koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;-----

19. Luka memar pada lengan bawah kiri bagian kiri bagian belakang, tujuh sentimeter diatas pergelangan tangan, berwarna merah keunguan, berbentuk bulat, dengan diameter nol koma lima sentimeter
20. Luka memar pada lengan bawah kiri bagian belakang, tiga koma tiga sentimeter diatas pergelangan tangan, berwarna merah keunguan, dengan ukuran dua koma satu sentimeter kali satu sentimeter, dan berkanjut membentuk luka lecet gores berbentuk garis sepanjang tiga koma tujuh sentimeter;-----
21. Luka memar pada punggung tangan kiri sampai punggung jari tengah ruas ketiga dan jari manis dari jari telunjuk ruas pertama, sepuluh koma lima sentimeter dibawah pergelangan tangan, berwarna merah keunguan, dengan ukuran delapan koma lima sentimeter kali tiga belas sentimeter;-----
22. Luka-luka lecet pada dada sisi kanan, Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah puncak bahu, meliputi daerah seluas nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, dengan ukuran terbesar nol koma tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter, ukuran terkecil nol koma satu



sentimeter kali nol koma satu
sentimeter;-----

23. Luka lecet pada dada, tepat pada garis
pertengahan depan, dua koma lima sentimeter dibawah
putting susu, ukuran empat koma lima sentimeter kali
satu koma Sembilan sentimeter, disekitarnya terdapat
luka memar, berwarna merah keunguan, dengan ukuran
delapan sentimeter kali dua
sentimeter;-----

24. Luka lecet pada dada sisi kiri, delapan sentimeter
dari garis pertengahan depan, enam koma lima
sentimeter dibawah puncak bahu, dengan ukuran satu
koma dua sentimeter kali nol koma tiga
sentimeter;-----

25. Luka lecet pada dada sisi kiri, tujuh sentimeter dari
garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah
putting susu, dengan ukuran satu sentimeter kali nol
koma satu sentimeter;-----

26. Luka bakar berbentuk bulat dengan dasar berwarna
merah pada punggung, tepat pada garis pertengahan
belakang, lima sentimeter dibawah puncak bahu,
dengan garis tengah satu koma delapan
sentimeter;-----

27. Luka lecet pada paha kanan sisi depan, du puluh
tiga sentimeter dibawah taju tulang usus, dengan ukuran
nol koma empat sentimeter kali nol koma dua
sentimeter;-----

28. Luka-luka lecet tepat pada lutut kanan, meliputi
area seluas enam sentimeter kali lima sentimeter,
dengan ukuran terbesar tiga sentimeter kali nol koma
satu sentimeter, ukuran terkecil nol koma satu
sentimeter kali nol koma dua
sentimeter;-----

29. Luka memar pada tungkai bawah kanan sisi dalam,
enam belas sentimeter dibawah lutut, berwarna merah



keunguan, dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali tiga sentimeter ;-----

30. Luka lecet pada tungkai bawah kanan sisi depan, delapan belas koma lima sentimeter dibawah lutut, dengan ukuran satu koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter, disekitarnya terdapat luka memar,berwarna merah keunguan, dengan ukuran empat sentimeter kali tiga koma delapan sentimeter;-----
31. Luka lecet pada tungkai bawah kanan sisi dalam,empat belas sentimeter dibawah lutut dengan ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma dua sentimeter;-----
32. Luka lecet pada tungkai bawah kanan sisi dalam,enam belas sentimeter dibawah lutut, dengan ukuran nol koma empat sentimeter kali nol komaa tiga sentimeter;-----
33. Luka memar pada punggung kaki kanan, sebelas sentimeter diatas pangkal ibu jari, berwarna merah keunguan, dengan ukuran empat koma lima sentimeter kali delapan koma lima sentimeter;-----
34. Luka lecet pada paha kiri bagian belakang, tujuh koma lima sentimeter diatas lipatan lutut, dengan ukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma enam sentimeter;-----
35. Luka-luka memar pada paha kiri sisi luar, tujuh sentimeter diatas lipatan lutut, berwarna merah keunguan, meliputi daerah seluas enam sentimeter kali enam sentimeter, dengan ukuran terbesar dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter,ukuran terkecil nol koma tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;-----
36. Luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;-----



37. Luka lecet pada tungkai bawah kiri bagian depan, lima sentimeter dibawah lutut,dengan ukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma delapan sentimeter;-----
38. Luka lecet pada tungkai bawah kiri bagian depan, lima belas sentimeter dibawah lutut, dengan ukuran Sembilan sentimeter kali nol koma lima sentimeter;-----
-
39. Luka memar pada tungkai bawah kiri bagian depan, delapan belas sentimeter dibawah lutut, dengan ukuran enam sentimeter kali tujuh sentimeter;-----
-
40. Luka-luka lecet pada punggung kaki kiri, enam sentimeter diatas pangkal ibu jari,meliputi area seluas dua sentimeter kali tiga sentimeter kali tiga sentimeter, dengan ukuran terbesar dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, luka terkecil satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, disekitarnya terdapat luka memar, berwarna merah keunguan, dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter. ;-----
-

18. Patah Tulang : tampak patah tulang jari tengah tangan kiri ruas pertama ;-----

KESIMPULAN

Pada jenazah laki-laki ini, ditemukan luka-luka dan patah tulang tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul, sedangkan luka nomer dua puluh enam adalah luka bakar yang dari gambarnya sesuai dengansundutan rokok;-----

Ditemukan juga robekan pada dinding serambi jantung kanan bagian depan dan perdarahan didalam kandung jantung;-----



Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada dada yang mengakibatkan robekan pada jantung yang menimbulkan perdarahan dalam kandung jantung;-----

-----Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi yang telah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gede Sukma Yoga Pribadi

- Bahwa saksi pada tanggal 11 januari 2012, sekitar jam 10.00 wita, mengantar Edi Suwito ke LP Kerobokan karena kasus pencurian dan sudah selesai diperiksa oleh Penyidik, sampai di LP Edi Suwito saksi serahkan kepada petugas LP dan diterima oleh Wy.Adnyana,SH, sesuai dengan berita acara penerimaan, kemudian setelah Edi Suwito diterima oleh petugas LP lalu saksi pergi meninggalkan LP;-----
- Bahwa waktu itu saksi tidak melihat ada kejadian situasi aman-aman saja, lalu besoknya tanggal 12 Januari 2012 saksi mendengar dari teman bahwa Edi Suwito yang saksi antar ke LP meninggal dunia;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, kenapa Edi Suwito meninggal dunia, padahal pada waktu saksi mengantar Edi Suwito ke LP ia dalam keadaan sehat-sehat;-----
- Bahwa Edi suwito ia sudah dewasa;-----
- Bahwa waktu itu Edi Suwito diterima oleh Pak Adnyana petugas LP dan saksi diberikan surat tanda penerimaan;-----

2. I Gusti Agung Mustika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas komandan dibagian penjagaan/ pengamanan;-----
- Bahwa mereka terdakwa tinggal di sel tikus campur ada tahanan ada napi;-----
- Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan tahanan yang tinggal di sel tikus, karena banyak orang;-----
- Bahwa saksi tahu setelah ada kejadian, tanggal 12 Januari 2012 sekitar jam 4.30 wita, saat itu saksi sedang tugas dan duduk lebih kurang 25 meter dari tempat kejadian, saat itu saksi mendengar ada teriakan didalam sel No.2, setelah itu ada yang lapor bahwa di sel No.2 ada orang mati, setelah mendengar laporan itu lalu saksi datang ke sel No.2, ternyata benar ada orang yang tidur terlentang, kemudian saksi panggil dokter sambil mencari kunci sel, setelah itu saksi memegang korban ternyata korban sudah mati, kemudian korban saksi bawa keluar sel lalu saksi lapor ke Polres Badung;-----
- Bahwa pada waktu saksi masuk ke sel No.2 saksi sudah melihat orang itu tidur terlentang;-----
- Bahwa waktu itu saksi melihat korban memar di dahi, tapi saksi tidak ada melihat darah disekitar korban ;-----
- Bahwa disel No.2/sel tikus berisi 16 orang termasuk korban;-----
- Waktu itu saksi tidak mendengar ada suara orang teriak kesakitan;---
- Bahwa setelah saksi mengecek ternyata korban bernama Edy Suwito;-----
- Bahwa statusnya korban sebagai tahanan;-----
- Bahwa di LP tempat tahanan beda dengan tempat napi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum korban dimasukkan ke sel No.2 /sel tikus diperiksa kesehatannya;-----
- Bahwa saksi tidak melihat pada waktu korban diperiksa kesehatannya;-----
- Bahwa korban tinggal di Sel No.2/sel tikus hanya sehari, yakni tanggal 11 januari 2012 masuk ke sel no.2, tanggal 12 januari 2012 korban sudah meninggal;-----
- Bahwa saksi melihat tongkat aluminium diluar sel No.2/sel tikus tapi saksi tidak tahu pemiliknya;-----
- bahwa saksi waktu itu bertugas jam 20.00 wita s/d jam 08.00 wita, kemudian jam 8.30 wita serah terima dengan penjaga yang lain;-----
- bahwa di sebelah sel No.2 ada sel lagi satu lagi yaitu sel No.3, tapi sudah digabung sel no.2 dengan sel No.3 tapi ada pintunya;-----
- Bahwa ukurannya sel tikus 1 ½ x 3m;-----
- Bahwa saksi tahu isi sel No.2 dan 3 tapi penghuninya saksi tidak begitu kenal;-----
- Bahwa korban waktu itu Posisinya seperti orang tidur terlentang dan didalam sel gelap;-----
- Bahwa saksi sempat mendekati korban waktu itu, tapi saksi tidak melihat korban ada memar ditubuhnya;-----
- Bahwa saksi sehari-hari bertugas tidak membawa lampu senter, kecuali listrik mati baru saksi membawa lampu senter;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kunci sel ada di kamar penjagaan, tapi kalau mau mengambil kunci harus atas sepengetahuan atasan;-----
- Bahwa waktu itu saksi tidak dapat menyentuh korban;-----
- Bahwa didalam sel tikus ada penerangan tapi mati;-----

3. I Ketut Diana,

- Bahwa saksi bertugas di LP Kerobokan dibagian keamanan;-----
- Bahwa waktu kejadian itu saksi bertugas pagi, malamnya saksi tidak ada tugas;-----

- Bahwa waktu kejadian saksi serah terima jam 13.00 wita;-----
- Bahwa bukan saksi yang terima koban waktu tanggal 11 januari 2012, yang terima adalah teman saksi bernama Nyoman Genep;-----
- Bahwa setahu saksi ia diterima jam 14.00 wita, lalu dibawa ke sel no.2/sel tikus;-----
- Bahwa di sel tikus ukurannya 1 ½ x 2 m dihuni oleh 16 orang termasuk korban;-----

- Bahwa disebelah sel No.2 Ada sel lagi tapi sudah digabung menjadi satu;-----

- Bahwa menurut aturan 1 sel tikus dihuni oleh 1 orang;-----
- Bahwa pada waktu Edy Suwito diserahkan ke LP ia kelihatannya sehat-sehat saja;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu korban meninggal saksi tidak melihat ada memar dan luka-luka di badannya;-----
- Bahwa waktu korban dimasukkan ke sel no.2 setahu saksi tidak ada kejadian;-----
- Benar para terdakwa mereka adalah penghuni sel no.2/sel tikus;-----
- Bahwa setahu saksi tidak ada tongkat di sel tikus, yang ada hanya piring dan gayung di kamar mandi;-----
- Bahwa waktu saksi serah terima jam 13.00 wita tidak ada kejadian, setelah saksi ada dirumah, saksi ditelpon dan disuruh menghadap oleh atasan bahwa di kamar No.2 ada tahanan meninggal;-----
- Bahwa biasanya tahanan baru dimasukkan ke blok;-----
- Bahwa saksi tidak tahu saat ada pengeledahan di sel tikus;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek isi sel No.2/sel tikus;-----
- Bahwa menurut aturan HP tidak boleh masuk kedalam sel ;-----

4. Dr. A.A.Gede Hartawan,

- Bahwa saksi bertugas sebagai dokter di LP Kerobokan sejak tahun 1997 s/d sekarang ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Edy Suwito, ia sebagai warga binaan, status tahanan;-----
- Bahwa ia Edy Suwito sudah meninggal tanggal 12 januari 2012, di Sel tikus ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukurannya sel tikus 1 x 2 m, 2 sel jadi 1, sehingga ukurannya menadi
2x2m;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Edy Suwito meninggal;-----
- Bahwa waktu Edy Suwito meninggal saksi tidak dinas;-----
- Bahwa sempat saksi periksa korban , luka-luka pada tubuh korban, mata lebam, memar di leher, dan luka di mulut, lecet-lecet diwajah, dada, tangan dan kali;-----
- Bahwa luka-lukanya korban akibat kekerasan benda tumpul;-----
- Bahwa waktu itu korban saksi bawa ke Rumah Sakit Sanglah di bagian
Jenazah;-----
- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak melihatnya;-----
- Bahwa saksi tidak melihat ada tongkat aluminium, meja dan kursi di sel tersebut;-----
- Bahwa waktu Edy suwito dibawa ke LP sehat-sehat, tapi kelihatannya ia gelisah, setelah saksi tanya, jawabnya tidak ada apa-apa;-----

5. I Wayan Adnyana,SH,

- Bahwa tugas saksi di LP Kerobokan dibagian penjagaan tahanan dan Napi sejak tahun 1991 s/d 2000, tahun 2001 s/d sekarang saksi bertugas di bagian staf;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada kejadian tanggal 12 januari 2012 karena saksi bertugas di staf;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu Edy Suwito dibawa ke LP oleh petugas Kepolisian saksi yang menerima ;-----
- Bahwa setahu saksi Edy Suwito ditahan karena kasus pencurian pasal 363 KUHP;-----

- Bahwa pada waktu Edy suwito ditahan di LP kesehatannya di periksa, dan tidak ada tanda-tanda sakit, ia kelihatannya sehat saja;-----
--
- Bahwa setelah Edy suwito saksi terima, saksi serahkan ke blok waktu itu saksi yang mengantar dan diterima oleh penjaga blok, kemudian proses selanjutnya saksi tidak ikuti;-----
- Bahwa saksi dengar ia sudah meninggal, kapan meninggalnya saksi tidak tahu;-----

- Bahwa saksi tahu Edy Suwito meninggal dari atasan, bahwa pada tanggal 12 januari 2012 saksi ditelpon;-----
- Bahwa saksi sempat melihat waktu Edy Suwito meninggal dari jauh karena saksi tidak boleh masuk ada garis Polisi;-----
- Bahwa Edy Suwito meninggal di sel No.2/sel tikus , yang ukurannya 1 x 1 ½ ;-----

- Saksi tidak tahu berapa banyaknya penghuni sel tikus, dan saksi tidak hitung banyaknya, karena ada tugas masing-masing;-----
- Bahwa tahanan baru biasanya ditaruh di Penaling;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Edy Suwito ditaruh di Sel tikus Karena ia sudah pernah keluar masuk LP;-----
-
- Bahwa saksi pernah melihat sel khusus/sel tikus hanya ada kamar mandi dan kamarnya kecil;-----
- Bahwa di sel tikus saksi tidak pernah melihat ada HP disana dan juga tidak pernah melihat ada tongkat aluminium;-----
- Bahwa setahu saksi tahanan yang dimasukkan ke sel tikus adalah tahanan itu melakukan pelanggaran;-----
- Bahwa tahanan sebelum masuk LP diberitahu tata tertib oleh petugas LP;-----

6. Rumasa

- Bahwa saksi sebagai PNS di Lapas Kerobokan Denpasar tugas saksi sebagai staf KPLP yang mendapat tugas di Tower;-----
- Bahwa sel No.2 disebut sel tikus karena tempatnya kecil dengan ukuran 3x2m, yang dihuni oleh tahanan/napi yang bermasalah atau melanggar tata tertib;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada tahanan baru masuk ke Lapas, waktu tanggal 11 januari 2012 saksi tidak Dinas karena tukar dengan teman;-----

- Bahwa tanggal 12 Januari 2012 waktu itu saksi Dinas jam 13.30 wita s/d jam 18. Wita;-----
- Bahwa saksi tidak melihat tahanan meninggal, hanya saksi dengar dari teman bahwa tahanan yang tinggal di sel no.2 yang bernama Edi Suwito meninggal;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab meninggalnya Edi Suwito;-----
- Bahwa pada tanggal 12 januari 2012 saksi tidak melihat mayatnya Edy suwito;-----
- Bahwa sel No.2 /sel tikus dihuni 16 orang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Edy suwito yang baru masuk LP sudah ditaruh di sel tikus;-----

7. Witra,

- Bahwa saksi sebagai PNS di Lapas Kerobokan Denpasar dibagian penjagaan di tower, menjaga keamanan;-----
- Bahwa pada tanggal 12 januari 2012 saksi waktu itu tugas jam 13.30 wita sampai jam 18.00 wita;-----
- Bahwa saksi ada menerima tahanan yang bernama Edi Suwito dari teman yang bertugas pagi;-----
- Bahwa waktu itu Edy suwito kelihatannya sehat-sehat saja;-----
- Bahwa Edy Suwito tinggal di Sel No.2 yang ukuran sel 1 x 2 m yang disebut sel tikus yang dihuni oleh 16 orang;-----
- Bahwa tahanan/Napi tinggal di sel tikus adalah tahanan/napi yang bermasalah dan yang melanggar tata tertib;-----
- Bahwa saksi tidak sempat melihatnya waktu Edy Suwito meninggal karena tidak boleh masuk karena ada garis polisi, hanya sempat melihat dari jarak lebih kurang ada 5 meter jadi saksi tidak dapat melihat dengan jelas keadaan mayatnya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa ia meninggal dunia ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu mayat dikeluarkan, tahanan yang lain masih tetap berada di sel No.2;-----
- Bahwa selama saksi bertugas, saksi tidak mendengar ada orang berteriak minta tolong ;-----
- Bahwa kalau saksi bertugas saksi melakukan kontrol 2 kali, saksi kontrol hanya diluar sel;-----
- Bahwa jarak antara tower dengan sel No.2 lebih kurang ada 15 meter;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu Edi Suwito dimasukkan ke sel No.2/sel tikus;-----
- Bahwa Pada waktu Edi suwito diterima di Lp ia sehat-sehat saja;-----
- Bahwa saksi bekerja di lapas Denpasar sudah sejak 31 tahun yang lalu;-----
- Bahwa antara sel No.2 dan sel No.3 menjadi satu dan ada pintu penyekat/pintu tembus;-----
- Bahwa Saksi tidak melihat ada kompor dan penggorengan di sel tersebut;-----
- Bahwa HP tidak boleh masuk ke sel No.2;-----
- Bahwa di sel No.2 dan 3 ada penerangan lampu ±15 watt;-----
- Bahwa saksi melakukan kontrol tidak masuk ke sel No.2 dan3, hanya kontrol diluar sel saja;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Edi Suwito tercatat di buku register pada LP Kerobokan;-----

8. Genep,

- Bahwa saksi bekerja di LP Kerobokan yang bertugas dibagian keamanan;-----

- Bahwa pada tanggal 11 januari 2012 saksi bertugas pagi dari jam 08.00 -13.00 wita;-----
- Bahwa saksi tahu ada tahanan baru masuk namanya Edi Suwito, titipan dari Polsek dan sudah tercatat pada register di LP Kerobokan Denpasar;-----

- Bahwa waktu itu Edi Suwito masuk ke LP kelihatannya sehat-sehat saja, tidak ada luka-luka ditubuhnya di tinggal di sel tikus;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, kenapa Edy Suwito masul ke LP ditaruh di sel tikus itu urusan atasan saksi, setahu saksi tahanan atau Napi yang tinggal di Sel tikus yang ukurannhya 1 x 2 m,yang dihuni 16 orang;----
- Bahwa sekarang Edi Suwito sudah meninggal dunia, saksi tahu karena diberitahu oleh teman ;-----
- Bahwa selama saksi bertugas di sel tikus , saksi tidak pernah masuk karena sel itu terkunci;-----
- Bahwa di sel tikus saksi tidak melihat ada tongkat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tahanan yang lain dibawa kemana waktu mayat Edy Suwito dikeluarkan dari sel tikus, karena waktu itu saksi tidak bertugas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan teman saksi Edy suwito meninggal tanggal 12 januari 2012 malam, waktu itu saksi tidak bertugas;-----

9. I Gusti Agung Gede Putra Biantara,

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena saksi sama-sama sel;-----
- Bahwa saksi dan teman-teman lain ditaruh di sel tikus karena mereka bermasalah/melanggar tata tertib;-----
- Bahwa pada waktu di sel tikus saksi sempat ketemu dengan Edi Suwito;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ia tahanan atau napi, setahu saksi Edi Suwito sudah sering keluar masuk sel;-----
- Bahwa saksi terakhir ketemu dengan Edy Suwito tanggal 11 januari 2012;-----
- Bahwa yang terjadi adalah pengeroyokan, dan yang melakukan pengeroyokan adalah semua para terdakwa ini, waktu kejadian saksi ada disana;-----
- Bahwa yang saksi lihat semuanya memukul, seperti ikutan saja;-----
- Bahwa pertama kali memukul korban adalah sdr Yanto, kemudian Ucup, Baso, Edi;-----
- Bahwa mereka memukul korban pakai tangan kosong, dan Baso saksi lihat membawa balok kayu tapi tidak sampai memukul pakai balok kayu hanya sebagai peringatan saja kepada korban;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban kena pukul rata-rata dibagian dada, wajah dan kepala, yang dilakukan secara kontinyu;-----
- Bahwa yang memukul korban pakai tongkat adalah sdr Yanto dan Ucup, dengan cara menusuk korban dengan ujung tongkat dibagian dada;-----

- Bahwa sdr Yanto memukul korban lebih dari 1 kali, sedangkan Ucup 1 kali itupun karena ia terganggu sedang tidur;-----
- Bahwa kejadian itu lebih kurang ada 13 jam dilakukan secara kontinyu, dari jam 3 sore hingg jam 1 malam;-----
- Bahwa saksi tidak ikut memukul, karena bukan masalah saksi;-----
- Bahwa yang punya masalah adalah antara Yanto , Ucup dengan korban, menurut keterangan Yanto ada masalah keluarga;-----
- Bahwa saksi tidak tahun jam berapa Edi suwito meninggal, saksi bangun dari tidur ia sudah meninggal;-----
- Bahwa ukuran sel tikus 2x5 meter, yang dihuni 16 orang ;-----
- Bahwa caranya tidur ada yang tidur dengan cara duduk, ada terlentang, ada yang diatas pakai sarung, ada juga yang gantian tidurnya;-----

- Bahwa saksi tidak sempat melihat tubuhnya korban;-----
- Bahwa pada waktu terjadi pemukulan atas diri saksi mendengar ada teriakan, tapi tidak begitu keras, petugas tidak ada mendengar ada teriakan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Edi Suwito masuk sel, ia sehat-sehat saja;-----
- Bahwa disel tikus tidak ada dipan;-----
- Bahwa sebelum terjadi pemukulan saksi melihat sdr Yanto menerima telpon, katanya dari keluarganya bahwa Edi Suwito punya hutang 3 juta, kemudian Yanto bicara dengan Ucup;-----
- Bahwa yang punya tongkat aluminium itu kepunyaan Geru, ia pakai tongkat karena pada waktu ia melakukan kejahatan ditembak polisi;-----

- Bahwa balok kayu sdr Baso yang punya, besi, saksi lupa, korek api Yanto yang punya;-----
- Bahwa yang berperan memukul korban adalah sdr Yanto dan Ucup;-
- Bahwa waktu Edi Suwito dipukul posisi Edi Suwito duduk;-----
- Bahwa sebelumnya barang bukti itu berupa balok kayu, besi sudah ada di kamar sel;-----
-----Bahwa saksi sempat melihat luka-luka korban disekitar wajah, luka-luka dibadan korban saksi tidak melihatnya;-----
- Bahwa saksi ikut waktu dilaksanakan rekontruksi;-----
- Bahwa yang saksi lihat bakar korban dengan korek api gas adalah sdr Yanto;-----

- Bahwa yang mengikat kemaluan korban dengan tali adalah Yanto, tapi sebelumnya Yanto menyuruh Geru mengambil tali;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi diperlihatkan oleh Penyidik 2 HP, warnanya hitam dan putih, yang hitam milik Pak mangku, warna putih saksi tidak tahu pemiliknya;-----
- Bahwa saat pemukulan terjadi saksi ada disana;-----
- Bahwa benar waktu itu ada teman saksi yang bicara melalui HP, tapi saksi tidak tahu siapa yang bicara, tapi suara itu sepertinya suaranya antara Yanto dan Ucup, tapi yang dibicarakan waktu itu adalah masalah hutang piutang;-----
- Bahwa yang memukul korban pertama kali adalah Edi, Baso, Ucup dan yanto;-----

- Bahwa yang memukul korban sampai gigi tanggalnya lepas adalah antara Baso dan Olan ;-----
- Bahwa yang saksi lihat tidak ada hadiah siapa yang dapat memukul, itu hanya kebersamaan saja, tanpa komando;-----

10. Dominigus Digo Steven Beda als Digo,

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena satu sel dengan mereka;-----

- Bahwa status saksi adalah napi;-----
- Bahwa sel tikus digabung menjadi satu yaitu No.2 dengan No.3 ukurannya 4x3m yang dihuni 16 orang;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Edy Suwito dan tinggal satu sel dengan saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Edy Suwito sudah meninggal;-----
- Bahwa saksi lupa hari dan tanggalnya Edy Suwito meninggal , seingat saksi ia meninggal bulan Januari 2012;-----
- Bahwa Edy Suwito meninggal karena dianiaya oleh para terdakwa;---
- Bahwa yang paling dulu memukul adalah sdr Ucup dan Yanto, kemudian disusul oleh para terdakwa lainnya secara bergantian dengan tangan kosong;-----
- Bahwa Sdr Ucup memukul dibagian kepala dan muka korban, sedangkan sdr Yanto memukul dibagian pinggang korban;-----
- Bahwa saksi tidak melihat mereka memukul dengan tongkat;-----
- Bahwa awal kejadiannya pemukulan mulai jam 16.00 wita (jam 4 sore), begitu Edi Suwito masuk ke sel tikus, ngobrol sebentar, lalu Edi Suwito dipukul;-----
- Bahwa Edy suwito tidak terus menerus dipukul, berhenti sebentar lagi dipukul, tapi saksi melihat Edi Suwito dipukul dari jam 4 sore sampai magrib, setelah itu saksi tidak tahu karena saksi tidur dikamar sebelah;-----
- Bahwa saksi tidak ikut memukul karena bukan urusan saksi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya, tapi saksi dengar Edi Suwito punya masalah dengan Ucup dan Yanto;-----
- Bahwa sebelum kejadian sudah ada kejadian dan sempat saksi lihat sdr Ucup dan Yanto main telpon, tapi apa yang dibicarakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di telpon saksi tidak
tahu;-----

- Bahwa saksi tahu bahwa Edi Suwito meninggal di sel ;-----
- Bahwa saksi sempat melihat mayatnya keadaan mayat wajah tidak berbentuk, leher bengkak, dibagian dada lebam, saksi tidak melihat ada darah;-----
-
- Bahwa saksi melihat secara fisik sebelum kejadian sehat-sehat saja;---
- Bahwa barang bukti berupa tongkat aluminium kepunyaan Geru, tapi saksi tidak melihat siapa yang tonjok korban pakai tongkat;-----
- Bahwa pada waktu Edi Suwito dipukul ia merintih kesakitan dan sempat bilang “aduh” , dan pukulan mereka keras seperti suara tembok dipukul;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya barang bukti korek gas, karena semua orang di sel merokok;-----
- Bahwa yang pukul korban sampai giginya lepas adalah sdr Olan, dan saksi sempat ditawari gigi sama Olan, tapi yang membakar kaki korban saksi tidak tahu;-----
- Bahwa Pagi hari saksi mendengar bahwa sdr Yanto melapor kepada petugas dari sel, bahwa ada orang mati;-----
- Bahwa melihat ada petugas datang ke sel melihat korban, saksi tidur lagi dikamar sebelah;-----
- Bahwa karena di sel tidak ada jam, tapi kira-kira jam 6 pagi petugas datang ke sel untuk memeriksa korban;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat ada dokter masuk ke sel, karena saksi tidur di kamar sebelah;-----
- Bahwa setelah petrugas datang untuk mengambil korban, sementara para tahanan dipindahkan ke sel lain, kecuali yang masih tinggal disana adalah Ucup, yanto, olan dan saksi ;-----
- Bahwa saksi melihat ada Polisi datang mengecek mayat;-----

11. Ridwan Herlambang Solihin als Bakso,

- Bahwa yang saksi tahu pada tanggal 11 Januari 2012 antara jam 14.00 wita s/d 15.00 wita, di sel tikus LP Kerobokan ada pengeroyokan yang dikeroyok adalah Edy suwito;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sampai Edi Suwito dikeroyok;-----
- Bahwa yang punya masalah adalah Suliyanto dan Yusuf;-----
- Bahwa ke 4 terdakwa saksi lihat memukul Edy suwito lebih dari satu kali , ada dengan tangan kosong, ada juga pakai tongkat;-----
- Bahwa yang saksi lihat pukul pakai tongkat adalah Terdakwa-3 (Geru), sedangkan saksi sendiri pukul pakai tangan kosong dan pakai balok;-----
- Bahwa saksi sendiri pukul dibagian pipi kanan, kiri, bibir dan injak-injak pakai kaki;-----
- Bahwa Edi suwito sudah meninggal;-----
- Bahwa yang punya tongkat adalah Geru;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat posisi mereka memukul Edi Suwito ada dengan cara sambil duduk, ada dengan cara berdiri;-----
- Bahwa waktu itu Edi Suwito kesakitan tapi ia tidak berani menjerit keras-keras;-----
--
- Bahwa yang saksi lihat Edi Suwito mendapat pukulan dibagian muka, dada dan perut;-----
- Bahwa sebelumnya Edi Suwito dalam keadaan sehat-sehat;-----
- Saksi tidak tahu jam berapa Edi Suwito meninggal, saksi tahu pagi setelah saksi dibangunkan oleh Yanto, ia bilang Edi Suwito meninggal;

12. Eddy Lem Tian Soon als Eddy Singapore.

- Bahwa yang saksi tahu pada tanggal 11 Januari 2012 antara jam 14.00 wita s/d 15.00 wita, di sel tikus LP Kerobokan ada pengeroyokan yang dikeroyok adalah Edy suwito;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sampai Edi Suwito dikroyok;-----

- Bahwa yang punya masalah adalah Suliyanto dan Yusuf;-----
- Bahwa ke 4 terdakwa saksi lihat memukul Edy suwito lebih dari satu kali , ada dengan tangan kosong, ada juga pakai tongkat;-----
- Bahwa yang saksi lihat pukul pakai tongkat adalah Terdakwa-3 (Geru), sedangkan saksi sendiri pukul pakai tangan kosong dan pakai balok;-----

- Bahwa saksi sendiri pukul dibagian pipi kanan, kiri, bibir dan injak-injak pakai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki;-----

- Bahwa Edi suwito sudah meninggal;-----
- Bahwa yang punya tongkat adalah Geru;-----
- Bahwa yang saksi lihat posisi mereka memukul Edi Suwito ada dengan cara sambil duduk, ada dengan cara berdiri;-----
- Bahwa waktu itu Edi Suwito kesakitan tapi ia tidak berani menjerit keras-keras;-----
- Bahwa yang saksi lihat Edi Suwito mendapat pukulan dibagian muka, dada dan perut;-----
- Bahwa sebelumnya Edi Suwito dalam keadaan sehat-sehat;-----
- Saksi tidak tahu jam berapa Edi Suwito meninggal, saksi tahu pagi setelah saksi dibangunkan olehYanto, ia bilang Edi Suwito meninggal;

13. Dhani Kurniawan alias Dani,

- Bahwa yang saksi tahu pada tanggal 11 Januari 2012 antara jam 14.00 wita s/d 15.00 wita, di sel tikus LP Kerobokan ada pengeroyokan yang dikeroyok adalah Edy suwito;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sampai Edi Suwito dikroyok;-----
- Bahwa yang punya masalah adalah Sulyanto dan Yusuf;-----
- Bahwa ke 4 terdakwa saksi lihat memukul Edy suwito lebih dari satu kali , ada dengan tangan kosong, ada juga pakai tongkat;-----
- Bahwa yang saksi lihat pukul pakai tongkat adalah Terdakwa-3 (Geru), sedangkan saksi sendiri pukul pakai tangan kosong dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakai
balok;-----

- Bahwa saksi sendiri pukul dibagian pipi kanan, kiri, bibir dan injak-injak pakai kaki;-----

- Bahwa Edi suwito sudah meninggal;-----

- Bahwa yang punya tongkat adalah Geru;-----

- Bahwa yang saksi lihat posisi mereka memukul Edi Suwito ada dengan cara sambil duduk, ada dengan cara berdiri;-----

- Bahwa waktu itu Edi Suwito kesakitan tapi ia tidak berani menjerit keras-keras;-----
--

- Bahwa yang saksi lihat Edi Suwito mendapat pukulan dibagian muka, dada dan perut;-----

- Bahwa sebelumnya Edi Suwito dalam keadaan sehat-sehat;-----

- Saksi tidak tahu jam berapa Edi Suwito meninggal, saksi tahu pagi setelah saksi dibangunkan oleh Yanto, ia bilang Edi Suwito meninggal;

14. Zulkifli bin Hasyim Ameri als Kifli,

- Bahwa yang saksi tahu pada tanggal 11 Januari 2012 antara jam 14.00 wita s/d 15.00 wita, di sel tikus LP Kerobokan ada pengeroyokan yang dikeroyok adalah Edy suwito;-----

- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sampai Edi Suwito dikroyok;-----

- Bahwa yang punya masalah adalah Suliyanto dan Yusuf;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke 4 terdakwa saksi lihat memukul Edy suwito lebih dari satu kali , ada dengan tangan kosong, ada juga pakai tongkat;-----
- Bahwa yang saksi lihat pukul pakai tongkat adalah Terdakwa-3 (Geru), sedangkan saksi sendiri pukul pakai tangan kosong dan pakai balok;-----

- Bahwa saksi sendiri pukul dibagian pipi kanan, kiri, bibir dan injak-injak pakai kaki;-----

- Bahwa Edi suwito sudah meninggal;-----
- Bahwa yang punya tongkat adalah Geru;-----
- Bahwa yang saksi lihat posisi mereka memukul Edi Suwito ada dengan cara sambil duduk, ada dengan cara berdiri;-----
- Bahwa waktu itu Edi Suwito kesakitan tapi ia tidak berani menjerit keras-keras;-----
--
- Bahwa yang saksi lihat Edi Suwito mendapat pukulan dibagian muka, dada dan perut;-----
- Bahwa sebelumnya Edi Suwito dalam keadaan sehat-sehat;-----
- Saksi tidak tahu jam berapa Edi Suwito meninggal, saksi tahu pagi setelah saksi dibangun oleh Yanto, ia bilang Edi Suwito meninggal;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Terdakwa-1:Suliyanto als Yanto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2012 sekitar jam 14.00-15.00 wita, bertempat di sel tikus LP kerobokan ada pengeroyokan, yang dikeroyok namanya Edi Suwito;-----
- Bahwa Edi Suwito juga tinggal di sel tikus bersama terdakwa;-----
- Bahwa masalahnya Edi Suwito ada punya hutang dengan keluarganya Yusup dan keluarga terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa dapat memukul lebih dari satu kali dan nyodok pakai tongkat;-----
--
- Bahwa waktu itu korban kesakitan tapi ia tidak berani teriak keras-
keras;-----

- Bahwa tidak semua yang tinggal di sel tikus memukul korban;-----
- Bahwa waktu itu tanpa komando mereka ikut memukul korban;-----
- Bahwa korban kena pukulan dibagian muka dan dada dan perut;----
- Bahwa Edi Suwito sudah meninggal;-----
- Terdakwa merasa bersalah;-----
- Bahwa benar terdakwa juga pakai korek gas untuk menyulut korban;-----

Terdakwa-2 : Achmad Yusuf als Yusuf.

- Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2012 sekitar jam 14.00-15.00 wita, bertempat di sel tikus LP kerobokan ada pengeroyokan, yang dikeroyok namanya Edi Suwito;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Edi Suwito juga tinggal di sel tikus bersama terdakwa-2;-----
- Bahwa masalahnya Edi Suwito ada punya hutang dengan keluarganya terdakwa dan keluarga Suliyanto;-----
- Bahwa terdakwa dapat memukul dengan tangan kosong lebih dari satu kali sambil menginjak-injak dada korban ;-----
- Bahwa waktu itu korban kesakitan tapi ia tidak berani teriak keras-
keras;-----

- Bahwa tidak semua yang tinggal di sel tikus memukul korban;-----
- Bahwa waktu itu tanpa komando mereka ikut memukul korban;-----
- Bahwa korban kena pukulan dibagian muka dan dada dan perut;----
- Bahwa Edi Suwito sudah meninggal;-----
- Terdakwa merasa bersalah;-----

Terdakwa-3: Geru Agus Gerlawan als Geru.

- Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2012 sekitar jam 14.00-15.00 wita, bertempat di sel tikus LP kerobokan ada pengeroyokan, yang dikeroyok namanya Edi Suwito;-----
- Bahwa Edi Suwito juga tinggal di sel tikus bersama terdakwa-3;-----
- Bahwa masalahnya terdakwa tidak tahu, terdakwa memukul korban atas suruhan Yusuf ;-----
- Bahwa terdakwa dapat memukul lebih dari satu kali dengan tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong;-----

- Bahwa waktu itu korban kesakitan tapi ia tidak berani teriak keras-
keras;-----

- Bahwa tidak semua yang tinggal di sel tikus memukul korban;-----
- Bahwa waktu itu ada komando dari Yusuf , mereka semua ikut memukul korban rame-rame;-----
- Bahwa korban kena pukulan dibagian muka dan dada dan perut;---
- Bahwa Edi Suwito sudah meninggal;-----
- Terdakwa merasa bersalah;-----

Terdakwa-4: Ibran Efendi als olan.

- Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2012 sekitar jam 14.00-15.00 wita, bertempat di sel tikus LP kerobokan ada pengeroyokan, yang dikeroyok namanya Edi Suwito;-----
- Bahwa Edi Suwito juga tinggal di sel tikus bersama terdakwa-4;-----
- Bahwa masalahnya terdakwa tidak tahu, terdakwa ikut memukul korban karena atas suruhan sdr yanto;-----
- Bahwa terdakwa dapat memukul lebih dari satu kali dengan tangan kosong;-----

- Bahwa waktu itu korban kesakitan tapi ia tidak berani teriak keras-
keras;-----



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua yang tinggal di sel tikus memukul korban;-----
- Bahwa waktu itu tanpa komando mereka ikut memukul korban;-----
- Bahwa korban kena pukulan dibagian muka dan dada dan perut;---
- Bahwa Edi Suwito sudah meninggal;-----
- Terdakwa merasa bersalah;----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti Majelis memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----
- Bahwa benar para terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira jam 11.00 wita, bertempat sel tikus LP Kerobokan Denpasar para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Edy Suwito yang mengakibatkan Edy Suwit meninggal dunia;-----
- Bahwa yang mempunyai masalah dengan Edy Suwito adalah Sulyanto dan Yusuf;-----
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan tanpa komando, hanya secara kebersamaan;-----
- Bahwa korban kena pukul dari terdakwa dibagian muka, dada dan perut;-----
-
- Bahwa para terdakwa memukul secara bergantian dengan tangan kosong, ada yang pakai tongkat, ada yang pakai balok kayu, ada mengikat pakai tali rafia dan ada juga disulut pakai korek api gas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pukul dari para terdakwa korban Edy Suwito akhirnya meninggal dunia;-----

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa terbukti didakwa dengan dakwaan melanggar pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP.yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- Unsur barang siapa.-----
- Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama.-----
- Unsur menggunakan kekerasan.-----
- Unsur terhadap orang yang menyebabkan mati;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas.-----

Unsur barang
siapa :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa berarti orang perorangan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan, dalam hal ini terdakwa Suliyanto alias Yanto Bin ADB Kaffi dkk yang dimuka persidangan dapat memberikan keterangan, dan menjawab setiap pertanyaan serta membenarkan keterangan saksi-saksi, hal ini menunjukkan tidak adanya jiwa yang cacat pada diri para terdakwa, sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur barang siapa terpenuhi.-----

- Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang keterangannya saling berkaitan satu



sama lainnya dan dibenarkan oleh para terdakwa, bahwa para terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2012 sekitar jam 16.00 wita sampai dengan hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 bertempat di sel khusus No.2 Lapas Kerobokan para terdakwa melakukan pemukulan korban secara bersama-sama dengan menggunakan tangan, kayu, menendang korban dengan menggunakan kaki, menyulut korban dengan menggunakan rokok, menyodok korban dengan menggunakan engran yang dilakukan berulang-ulang ke bagian tubuh korban mengakibatkan korban Rdy Suwito mengalami luka-luka diseluruh tubuh dan akhirnya korban meninggal dunia, sehingga unsur ini terpenuhi;-----

- Unsur _____ menggunakan
kekerasan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa para terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2012 sekitar jam 16.00 wita sampai dengan hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 bertempat di sel khusus No.2 Lapas Kerobokan para terdakwa melakukan pemukulan korban secara bersama-sama dengan menggunakan tangan, kayu, menendang korban dengan menggunakan kaki, menyulut korban dengan menggunakan rokok, menyodok korban dengan menggunakan engran yang dilakukan berulang-ulang ke bagian tubuh korban mengakibatkan korban Edy Suwito mengalami luka-luka diseluruh tubuh dan akhirnya korban meninggal dunia, sehingga unsur ini terpenuhi;-----

- Unsur terhadap orang yang menyebabkan
mati;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa dan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar para terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2012 sekitar jam 16.00 wita sampai dengan hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 bertempat di sel khusus No.2 Lapas Kerobokan para terdakwa melakukan pemukulan korban secara bersama-sama dengan menggunakan tangan, kayu, menendang korban dengan menggunakan kaki, menyulut korban dengan menggunakan rokok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyodok korban dengan menggunakan engran yang dilakukan berulang-ulang ke bagian tubuh korban mengakibatkan korban Edy Suwito mengalami luka-luka diseluruh tubuh dan akhirnya korban meninggal dunia, sesuai dengan visum et repertum dari rumah sakit Sanglah Denpasar No.YM.0106/IV.E.19.VER/38/2012 tanggal 12 Januari 2012, dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tersebut diatas telah terbukti, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti memenuhi rumusan delik yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan dari Penuntut umum tersebut dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam dakwaan kedua tersebut diatas, sudah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati " dan kepada para terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus perbuatan para terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan

putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Edy Suwito meninggal dunia;-----
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa merupakan nara pidana dan masih menjalani hukuman;-----

Hal _____ yang
meringankan :-----

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dalam _____ persidangan ;

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi
lagi.-----

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

-----**M E N G A D I L**
I :-----

1. Menyatakan Terdakwa-1 Sulianto als Yanto Bin ADB Kaffi ,
Terdakwa-2 Achmad Yusuf als Yusuf, Terdakwa-3 Geru Agus Gerlawan als Geru, Terdakwa-4 Ibran Efendi als Olan Bin Bambang Prasetyo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati”.-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-1 Suliyanto als Yanto Bin ADB Kaffi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, Terdakwa-2 Achmad Yusuf als Yusuf dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, Terdakwa-3 Geru Agus Gerlawan als Geru dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa-4 Ibran Efendi als Olan Bin Bambang Prasetyo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----



4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) pasang tongkat engran yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) batang kayu ruyung warna hitam, 1(satu) buah penggorengan, 1(satu) lembar handuk warna merah hati, 1 (satu) buah pipa aluminium, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) buah baju kaos warna biru, 1 (satu) buah celana jeans yang telah dipotong sebatas lutut, 1 (satu) buah surat keterangan dokter, 1 (satu) buah buku mutasi penjaga tahanan Lapas Denpasar kelas II A di Kerobokan Kec.Kuta Utara,Kab.Badung, dirampas untuk dimusnahkan;-----
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Rabu, tanggal 3 Oktober 2012,** oleh kami: **Amser Simanjuntak,SH.** sebagai Hakim Ketua , **I.G.A.B.Komang Wijaya Adhi,SH.MH.** dan **Indria Miryani,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut , dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **I Made Sayoga,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Ari Dewanto,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I.G.A.B.Komang Wijaya Adhi,SH.MH.
Simanjuntak,SH.

Amser

Indria Miryani,SH.

Panitera

Pengganti ,

I Made

Sayoga,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :-----

----- Dicatat disini bahwa pada hari :Rabu, tanggal 3 Oktober 2012 Penuntut Umum dan para terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 3 Oktober 2012 No. 585/Pid.B/2012/PN.Dps.

Panitera Pengganti,

I Made

Sayoga,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)